



**WALI KOTA SIBOLGA  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 101 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA SIBOLGA,**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- b. bahwa dalam rangka penanganan dampak inflasi tahun 2022, Pemerintah Kota Sibolga melaksanakan program penyaluran bantuan langsung tunai subsidi bahan bakar minyak penanganan dampak inflasi tahun anggaran 2022, dan agar program dimaksud dapat berjalan dengan baik dan lancar, perlu diatur teknis pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi di Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

*3. Undang-Undang ....*

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 837);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KOTA SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga.
4. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kota Sibolga.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.
6. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kota Sibolga.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan atau/masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Pemberi Bantuan Langsung Tunai adalah Pemerintah Kota Sibolga yang menyelenggarakan program Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi.
9. Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat penyaluran BLT Subsidi BBM adalah proses pendistribusian bantuan langsung tunai subsidi bahan bakar minyak dari Pemerintah Kota Sibolga kepada masyarakat yang terdampak inflasi di Kota Sibolga.
10. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah Keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dalam rangka membantu keluarga yang rentan sosial yang datanya berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
11. Bank Sumut adalah Bank Sumut Cabang Sibolga sebagai mitra kerja untuk dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak untuk menampung dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi yang akan disalurkan kepada KPM.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai Pedoman dalam melaksanakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dibidang transportasi sebagai upaya dari Pemerintah Kota Sibolga untuk memberikan akses kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang rentan terdampak inflasi.

*BAB III ....*

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan;
- B. Perangkat daerah sebagai pelaksana penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi;
- C. Pelaksanaan penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi melalui Bank Sumut;
- D. Pemantauan dan evaluasi penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi; dan
- E. Pertanggungjawaban dan pengawasan penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi.

**Pasal 4**

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi di Kota Sibolga Tahun Anggaran 2022, dilaksanakan sesuai Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
Pada tanggal 10 November 2022

WALI KOTA SIBOLGA,

dto.

JAMALUDDIN POHAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal 10 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,


dto.

MHD. YUSUF BATUBARA

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2022 NOMOR 447

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP.19810705 200804 1 001

LAMPIRAN ....

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA  
NOMOR 101 TAHUN 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KOTA  
SIBOLGA TAHUN ANGGARAN 2022

---

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN  
PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
PENANGANAN DAMPAK INFLASI DI KOTA SIBOLGA  
TAHUN ANGGARAN 2022

A. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan pelaksanaan kegiatan dari pemberian BLT subsidi BBM penanganan dampak inflasi adalah :

1. Kriteria KPM penerima BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi.

BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi diberikan kepada KPM dengan kriteria :

- a. 1 (satu) Nama Anggota Keluarga dalam KPM sebagai pihak yang mewakili Keluarga dan tercantum dalam Kartu Keluarga milik KPM;
- b. anggota keluarga tersebut harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga;
- c. bukan merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN/TNI/POLRI/BUMN);
- d. bukan penerima Bantuan Sosial Pusat (BPNT dan PKH); dan
- e. tergolong warga miskin/rentan sosial dan tergolong warga terdampak inflasi, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil dan menengah, Tukang Becak dan Nelayan.

2. Pendataan KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi.

a. Mekanisme pendataan KPM adalah :

1) Verifikasi/validasi

Verifikasi/validasi dilaksanakan oleh tim, dengan tugas :

- a) melakukan verifikasi prelist awal dan validasi penerima BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi;
- b) melaksanakan verifikasi KPM yang memiliki pekerjaan sebagai Tukang Becak dan Nelayan;
- c) melakukan koordinasi data dengan instansi terkait yaitu Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan; dan
- d) mengusulkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru berdasarkan kriteria penerima BLT Subsidi BBM kepada Wali Kota Sibolga.

2) Pemutakhiran ....

- 2) Pemutakhiran data usulan penerima BLT Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi.

Pemutakhiran data dilaksanakan oleh tim, dengan tugas :

- a) menerima data usulan dari Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
- b) memutakhirkan data usulan Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan jika terjadi ganda bantuan;
- c) melakukan Review BNBA Usulan Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi kepada Tim APIP; dan
- d) menyampaikan data usulan hasil review BNBA usulan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi kepada Wali Kota Cq. Kepala Bagian Hukum.

- 3) Jangka waktu pendataan

- a) Dalam rangka optimalisasi pendataan maka pendataan KPM dilaksanakan 1 (satu) bulan sebelum penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi; dan
- b) Pendataan dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mendapatkan data seluruh warga Kota Sibolga yang rentan terhadap resiko sosial terdampak inflasi.

- 4) Pengelompokan Data

Hasil pendataan KPM Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi di kelompokkan menjadi :

- a) data prelish awal; dan
- b) data tambahan (usulan baru).

3. Jumlah KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi

Jumlah KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi bersifat dinamis, dengan tujuan agar seluruh masyarakat Kota Sibolga yang rentan terhadap resiko sosial terdampak inflasi dapat terdata seluruhnya.

4. Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi.

Penyerahan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi dilakukan melalui Bank Penyalur, yaitu Bank Sumut.

5. Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi.

Besaran Nilai dan Jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi diberikan kepada KPM sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per KPM per bulan, yang dibayarkan 1 (satu) kali pencairan sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

6. Jangka waktu Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi.

Jangka waktu pemberian Bantuan Langsung Tunai Subsidi Bahan Bakar Minyak Penanganan Dampak Inflasi disalurkan selama bulan Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

B. Perangkat daerah sebagai pelaksana penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi.

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sibolga, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. melakukan koordinasi dengan kepala Dinas Sosial dalam rangka merumuskan teknis pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi;
- b. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pendataan KPM dan penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi; dan
- c. melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Sosial dalam hal evaluasi pendataan KPM dan penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota.

2. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Sibolga memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mempersiapkan Anggaran Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan persetujuan TAPD; dan
- b. mencairkan Anggaran Belanja Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi yang diajukan Dinas Sosial kepada bendahara pengeluaran pada Dinas Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Dinas Sosial, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mempersiapkan data prelish awal;
- b. mempersiapkan dan merangkum data KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi yang bersumber dari data usulan KPM yang disampaikan oleh Dinas Perhubungan dan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan;
- c. mengajukan data KPM Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi yang sudah di mutakhirkan yang selanjutnya di Riview oleh Tim APIP untuk kemudian ditetapkan oleh Wali Kota dalam bentuk Surat Keputusan;
- d. mempersiapkan dan mengajukan Rencana Kebutuhan Anggaran yang akan disalurkan dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi dengan jumlah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan koordinasi sekaligus menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi kepada Bank Sumut untuk disalurkan kepada KPM, dimana teknis penyaluran nya dibuat oleh Bank Sumut;
- f. merencanakan dan mengkoordinasikan penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi dengan Bank penyalur;

*g. melaksanakan ....*

- g. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi;
  - h. melakukan koordinasi/pertemuan dengan Bank Sumut;
  - i. mempersiapkan laporan pertanggung jawaban fisik dan keuangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi kepada Wali Kota.
4. Dinas Perhubungan Kota Sibolga, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi (dengan mengirimkan data KPM yang bermata pencaharian sebagai Tukang Becak Mesin); dan
  - b. menyampaikan penetapan calon KPM (by name by adres) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Sosial dalam bentuk softcopy dan/atau hardcopy.
5. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kota Sibolga, memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial untuk melaksanakan kegiatan pendataan calon KPM penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi (dengan mengirimkan data KPM yang bermata pencaharian sebagai Nelayan); dan
  - b. menyampaikan penetapan calon KPM (by name by adres) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) penanganan dampak inflasi di wilayah kerjanya kepada Kepala Dinas Sosial dalam bentuk softcopy.

#### C. Kemitraan dengan Bank Sumut

Bank Sumut, sebagai mitra kerja, melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat :

1. Hak :
  - a. menerima daftar penerima dana bantuan dari Dinas Sosial paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal penyaluran dana, yang memuat data paling sedikit :
    - 1) nama penerima;
    - 2) nomor NIK;
    - 3) nomor Kartu Keluarga;
    - 4) alamat;
    - 5) jumlah bantuan;
    - 6) waktu dan tempat penyaluran; dan
    - 7) nama pendamping.
  - b. memperoleh validitas data yang disampaikan oleh Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menggunakan fasilitas pendukung dalam bentuk sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Sosial untuk penyaluran dana dimaksud;
  - d. mendapatkan jaminan keamanan pada saat pelaksanaan penyaluran bantuan dana termasuk personal Bank Sumut; dan

*e. menutup ....*

- e. menutup Rekening Tabungan MARTABAT milik Penerima Bantuan apabila saldo rekening telah NIHIL (Rp 0 rupiah), dan atau selama masa Perjanjian tidak ada mutasi kredit karena tidak lagi menerima dana bantuan dari Pemberi Bantuan selama berturut-turut selama 3 (tiga) tahun, atau karena Perjanjian tidak lagi diperpanjang oleh Dinas Sosial sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.

2. Kewajiban :

- a. menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022 dalam bentuk uang tunai atau melalui Rekening Tabungan MARTABAT kepada setiap penerima dana bantuan.
- b. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi dilengkapi dengan Berita Acara Penyaluran.
- c. dalam hal penyaluran dana bantuan melalui Rekening Tabungan MARTABAT selama masa Perjanjian masih bersaldo dan tidak diambil oleh Penerima Bantuan, Bank Sumut wajib menyetorkan kembali Dana Bantuan Langsung Tunai Tahun Anggaran 2022 ke rekening Tabungan/Giro Dinas Sosial.
- d. dalam hal penyaluran dana bantuan dilaksanakan di suatu tempat/lokasi penyaluran yang telah di tentukan oleh Dinas Sosial, Penerima Bantuan tidak dapat hadir pada hari, waktu dan tempat/lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial maka Bank Sumut maka penerima dana bantuan dimaksud dapat melakukan penarikan/pencairan dana bantuan setiap saat melalui Petugas Bank di seluruh Unit Kantor Bank Sumut atau melalui fasilitas *e-Channel* yang telah disediakan oleh Bank Sumut.
- e. dalam hal penerima dana Bantuan tidak dapat hadir pada hari, waktu dan tempat penyaluran namun memberikan Kuasa kepada pihak lain untuk pengambilan dana dimaksud, Bank Sumut dapat melakukan pembayaran dana bantuan tersebut dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran dari pihak yang menerbitkan Surat Kuasa dimaksud.

D. Penyaluran BLT Subsidi BBM penanganan dampak inflasi melalui Bank Sumut.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama yaitu TATA CARA PENYALURAN, yakni :

1. Dinas Sosial memastikan data penerima dana Bantuan Langsung Tunai telah valid datanya pada saat diterima oleh Bank Sumut sebagai bank penyalur kepada penerima dana bantuan;
2. Dinas Sosial menyerahkan data penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada nomor 1 Tata cara Penyaluran ini berikut melampirkan slip penarikan tabungan/cek kepada Bank Sumut;
3. Bank Sumut memproses pembukaan Rekening Tabungan MARTABAT dan melakukan proses penyaluran dana ke masing-masing Rekening Tabungan penerima dana bantuan dengan mendebet langsung rekening sumber Pemberi Bantuan;

4. dalam hal penyaluran dana bantuan dilaksanakan di suatu tempat/lokasi penyaluran yang telah di tentukan oleh Dinas Sosial, untuk pertama kalinya sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi layanan perbankan kepada Penerima Bantuan, maka Bank Sumut menyiapkan Kartu Contoh Tanda Tangan spesimen untuk ditandatangani oleh Penerima Bantuan, menyiapkan slip penarikan, meminta Penerima Bantuan untuk mengisi Formulir *Customer Due Dilligence* Yang Disederhanakan Untuk Penerima Dana Bantuan, dan apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi maka dana bantuan dapat disalurkan kepada Penerima Bantuan yang telah diundang oleh Kelurahan. Untuk selanjutnya Penerima Dana bantuan dapat mencairkan/mengambil dana bantuan melalui Petugas Bank dan/atau menggunakan fasilitas perbankan secara elektronik.
5. proses penyaluran dana bantuan hanya dapat dilaksanakan pembayarannya oleh petugas Bank Sumut jika telah dipastikan oleh perangkat kelurahan (kepala lingkungan) adalah benar orang yang berhak sebagai penerima bantuan karena kepala lingkungan dianggap secara masif mengenal warga kelurahan (Penerima Bantuan) dalam hal ini artinya petugas Bank Sumut hanya sebagai *personal flat bayar* bukan melaksanakan tugas sebagai verifikasi atas kebenaran data Penerima Bantuan.
6. penerima Dana Bantuan membubuhkan tanda tangan pada daftar penyaluran yang dipegang/dikelola oleh masing-masing Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bukti uang telah diterima masing-masing penerima dana sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per Kepala Keluarga.

#### E. Pemantauan dan evaluasi

Dalam Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut, dilakukan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi terdiri atas :

1. Pemantauan Penyaluran melalui Bank Sumut, yakni :
  - a. pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan pelaksanaan penyalur Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya;
  - b. pemantauan dilakukan oleh Dinas Sosial dan APIP;
  - c. hasil pemantauan digunakan sebagai bahan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut.
2. Evaluasi Penyaluran melalui Bank Sumut, yakni :
  - a. evaluasi dilakukan oleh Bank Sumut untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut;
  - b. evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap Tahun Anggaran atau sesuai dengan kebutuhan;
  - c. hasil Evaluasi disampaikan kepada Dinas Sosial untuk diteruskan kepada Wali Kota.

F. Pertanggungjawaban ....

F. Pertanggungjawaban dan pengawasan.

1. Pertanggungjawaban melalui Bank Sumut

Pertanggungjawaban Penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut, dilakukan sesuai dengan :

- a. laporan bukti penerima BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi beserta data pendukung.
- b. rekapitulasi daftar hadir KPM beserta data pendukung.
- c. laporan hasil penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi beserta data pendukung.

2. Pengawasan melalui Bank Sumut

Pengawasan Penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut yang dilaksanakan oleh Tim APIP, meliputi :

- a. penyampaian Target Realisasi Pengaduan BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi kepada KPM;
- b. kesesuaian Penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi dengan Penentuan dan Ketepatan Sasaran Pemberian BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut;
- c. transparansi Penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut;
- d. pelaksanaan pertanggungjawaban Dinas Sosial serta Bank Sumut atas Penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi;
- e. dalam rangka pengawasan penyaluran BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi melalui Bank Sumut, APIP dapat melakukan Koordinasi dengan Tim Koordinasi BLT Subsidi BBM Penanganan Dampak Inflasi Dinas Sosial serta Bank Sumut; dan
- f. APIP melaporkan hasil pengawasan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WALI KOTA SIBOLGA,  
dto.

JAMALUDDIN POHAN

Salinan sesuai dengan aslinya

Pj. KEPALA BAGIAN HUKUM,



GABE TORANG SIPAHUTAR, S.H.,M.M.  
NIP.19810705 200804 1 001